



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2019/PNBbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Indera Pratama Bin Senin;**
Tempat lahir : Negeri Baru (Way Kanan);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 2 KM 10 Negeri Baru Rt 001 Rw 002
Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan
Umpu, Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin;**
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM 10 Negeri Baru Rt 001 Rw 002 Kecamatan
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Para terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I Indera Pratama Bin Senin dan terdakwa II Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Indera Pratama Bin Senin dan terdakwa II Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Indera Pratama Bin Senin dan terdakwa II Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan agustus 2019, atau setidaknya masih ditahan 2019, bertempat Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "**Dengan**

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II Feby kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata “Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu” kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraai saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan.

Bahwa kemudian kemudian terdakwa I Indera merampas sebilah golok milik seorang yang berjualan sayur keliling dari pinggangnya yang saat itu tukang sayur tersebut sedang berjualan sayur menggunakan sepeda motor di pinggir jalan lalu sebilah golok tersebut dipegang ke arah teman-teman saksi Ragowo sambil berkata kepada mereka “Pecahko pecahko” lalu sebilah golok tersebut diambil kembali oleh pedagang sayur tersebut dan karena situasi sudah mulai ramai akhirnya mereka dipisahkan dan saksi Ragowo langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Way Kanan.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi Ragowo mengalami luka lecet pada pipi atas mata dan luka lecet dikelingking kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/202/VER/RSUD-WK/2019 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragowo Fajar Pranoto Bin Irwanto, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada dikosannya yang berada di pinggir jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan kemudian saksi melihat ada keributan yang terjadi dan ternyata setelah dilihat pada saat itu saksi Oto dan terdakwa Feby sedang beradu mulut kemudian saksi dipanggil oleh saksi Hanivan untuk memisahkan dan melerai saksi Oto tersebut, kemudian tidak beberapa kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa Indera dan langsung meninju wajah pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan dan saksi mencoba melawan akan tetapi saksi melihat terdakwa Feby ikut meninju dada saksi kemudian masyarakat langsung memisahkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa Indera dan terdakwa Feby dalam melakukan penganiyaan secara bersama-sama tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa terdakwa Indera memukul dan meninju korban dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kanan bawah mata korban sedangkan terdakwa Feby memukul dan meninju korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 kali yang mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiyaan secara bersama-sama tersebut adalah saksi Oto dan saksi Hanivan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat para terdakwa melakukan penganiyaan secara bersama-sama terhadap saksi dikarenakan saat itu saksi sedang melerai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihatnya namun saksi tidak mengenali orang-orang tersebut dan kejadian ini terjadi di muka umum dikarenakan kejadian tersebut di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang dialami saksi setelah kejadian tersebut adalah terasa sakit dibagian dada sebelah kanan sehingga saksi merasa sesak nafas dan memar dibagian mata sebelah kanan sehingga penglihatan saksi sedikit terganggu;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengobatan dan dokter menyarankan kepada saksi untuk beristirahat selama 2 hari mengingat dimana luka memar bagian mata sebelah kanan sedikit terganggu dan merasa pusing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa mengakui dan membenarkannya ;

2. Saksi Hanivan Maulana Bin Maknudin disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa korban Ragowo adalah korban dalam tindak pidana penganiyaan secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya saksi Ragowo sedang berada dikosannya yang berada di pinggir jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan kemudian saksi Ragowo melihat ada keributan yang terjadi dan ternyata setelah dilihat pada saat itu saksi Oto dan terdakwa Feby sedang beradu mulut kemudian saksi Ragowo dipanggil oleh saksi Hanivan untuk memisahkan dan meleraikan saksi Oto tersebut, kemudian tidak beberapa kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa Indera dan langsung meninju wajah pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan dan saksi Ragowo mencoba melawan akan tetapi saksi Ragowo melihat terdakwa Feby ikut meninju dada saksi Ragowo kemudian masyarakat langsung memisahkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa Indera dan terdakwa Feby dalam melakukan penganiyaan secara bersama-sama tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa para terdakwa tidak terima dengan korban karena saat itu korban Ragowo sedang meleraikan saksi Oto yang sedang cekcok mulut dengan terdakwa Feby;
- Bahwa korban Ragowo tidak mengetahui apa penyebab saksi Oto dapat cekcok mulut dengan terdakwa Feby dan cekcok mulut yang dimaksud seperti pertengkaran omongan saja;
- Bahwa terdakwa Indera memukul dan meninju korban dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengenai pipi sebelah kanan bawah mata korban sedangkan terdakwa Feby memukul dan meninju

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 kali yang mengenai dada sebelah kanan korban;

- Bahwa saksi Oto mengetahui saksi Indera sempat mengambil sebilah golok akan tetapi sebilah golok tersebut belum digunakan dan terdakwa Indera mendapatkan sebilah golok tersebut dari pinggang tukang sayur keliling yang lewat pada saat kejadian akan tetapi golok tersebut direbut kembali oleh pemiliknya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Jl. Mangku Bumi Kp. Negeri Baru saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan, kemudian terdakwa Feby melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa Feby kemudian terdakwa Feby mendekati saksi Oto dan berkata "Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu" kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa Feby langsung mendorong dada saksi Oto kemudian mendengar dari jarak 50 meter terdakwa Indra mengatakan "Pecahko pecahko" dan terdakwa Indra mencoba membantu terdakwa Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk melerai saksi Oto melihat terdakwa Indera justru memukul wajah saksi Ragowo dan terdakwa Feby langsung memukul dada saksi Ragowo dan karena situasi sudah mulai ramai akhirnya mereka dipisahkan dan saksi Ragowo langsung melaporkan hal tsb ke Polres Way Kanan;
- Bahwa yang dialami korban setelah kejadian tersebut adalah terasa sakit dibagian dada sebelah kanan sehingga korban merasa sesak nafas dan memar dibagian mata sebelah kanan sehingga penglihatan korban sedikit terganggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Indera Pratama Bin Senin;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



- Bahwa berawal pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II Feby;
- Bahwa kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata "Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu" kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto;
- Bahwa kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraikan saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo;
- Bahwa kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Indera merampas sebilah golok milik seorang yang berjualan sayur keliling dari pinggangnya yang saat itu tukang sayur tersebut sedang berjualan sayur menggunakan sepeda motor di pinggir jalan lalu sebilah golok tersebut dipegang ke arah teman-teman saksi Ragowo sambil berkata kepada mereka "Pecahko pecahko" lalu sebilah golok tersebut diambil kembali oleh pedagang sayur tersebut dan karena situasi sudah mulai ramai akhirnya mereka dipisahkan dan saksi Ragowo langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Way Kanan;

Terdakwa II. Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II Feby;
- Bahwa kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata "Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu" kemudian saksi Oto turun



dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto;

- Bahwa kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraikan saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo;
- Bahwa kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Indera merampas sebilah golok milik seorang yang berjualan sayur keliling dari pinggangnya yang saat itu tukang sayur tersebut sedang berjualan sayur menggunakan sepeda motor di pinggir jalan lalu sebilah golok tersebut dipegang ke arah teman-teman saksi Ragowo sambil berkata kepada mereka "Pecahko pecahko" lalu sebilah golok tersebut diambil kembali oleh pedagang sayur tersebut dan karena situasi sudah mulai ramai akhirnya mereka dipisahkan dan saksi Ragowo langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II Feby;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata "Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu" kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang



dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraikan saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I Indera merampas sebilah golok milik seorang yang berjualan sayur keliling dari pinggangnya yang saat itu tukang sayur tersebut sedang berjualan sayur menggunakan sepeda motor di pinggir jalan lalu sebilah golok tersebut dipegang ke arah teman-teman saksi Ragowo sambil berkata kepada mereka "Pecahko pecahko" lalu sebilah golok tersebut diambil kembali oleh pedagang sayur tersebut dan karena situasi sudah mulai ramai akhirnya mereka dipisahkan dan saksi Ragowo langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Way Kanan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Unsur : Barang Siapa ;*
2. *Unsur : Terang-terangan ;*
3. *Unsur : Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I Indera Pratama Bin Senin dan Terdakwa Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka "barang siapa" telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



Ad. 2. Unsur : “Terang-terangan”;

Menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; **tindak pidana di KUHP** yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II Feby kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata “Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu” kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraikan saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “**Terang-terangan**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : “Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta petunjuk menyatakan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangku Bumi Kp. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Berawal pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



Feby kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata “Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu” kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraikan saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301, 302.

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi Oto melintas melewati jalan kemudian melihat ada seorang laki-laki berdiri ditengah jalan yaitu terdakwa II Feby Andika Saputra yang melihat kearah saksi Oto dan saksi Oto pun melihat kearahnya sehingga saling berpandangan sehingga saksi Oto memberhentikan kendaraan yang digunakan yang berjarak 10 meter dari terdakwa II Feby kemudian terdakwa II Feby mendekati saksi Oto dan berkata “Kenapa, kenapa kamu lihat-lihat saya, gak suka apa kamu” kemudian saksi Oto turun dari sepeda motornya dan terdakwa II Feby langsung mendorong dada saksi Oto kemudian terdakwa I Indera mencoba membantu terdakwa II Feby dengan menghampiri saksi Oto lalu karena ramai saksi Ragowo datang dan mencoba memisahkan akan tetapi ketika saksi Ragowo datang untuk meleraikan saksi Oto namun terdakwa II Feby malah meninju saksi Ragowo kemudian terdakwa I Indera mendekati saksi Ragowo dan ikut meninju pada bagian pipi bawah mata sebelah kanan.

Bahwa kemudian kemudian terdakwa I Indera merampas sebilah golok milik seorang yang berjualan sayur keliling dari pinggangnya yang saat itu tukang sayur tersebut sedang berjualan sayur menggunakan sepeda motor di pinggir jalan lalu sebilah golok tersebut dipegang ke arah teman-teman saksi Ragowo sambil berkata kepada mereka “Pecahko pecahko” lalu sebilah golok tersebut diambil kembali oleh pedagang sayur tersebut dan karena situasi sudah mulai ramai akhirnya mereka dipisahkan dan saksi Ragowo langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Way Kanan.

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi Ragowo mengalami luka lecet pada pipi atas mata dan luka lecet dikelingking kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/202/VER/RSUD-WK/2019 dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 170 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Supardi Bin Sarjak;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan, Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Indera Pratama Bin Senin** dan Terdakwa II **Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Indera Pratama Bin Senin** dan Terdakwa II **Feby Andika Saputra Bin Hairul Alimin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami : Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Chandra Rizki, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Seslan Haryadi, S.H.